

JURNAL

**PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:

I MADE ADI SERAYA
NIM. 0990561005

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2012**

ABSTRACT

The study entitled, "The implementation of the retroactive principle in fighting against corruption". The background of this research was derive from the fact that corruption is an extraordinary crime that needs an extra way against it. The formation of Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent agency in the form of eradicating corruption in Indonesia has gradually demonstrated its role. But, Problems then occur when the citizen force KPK to handle the corruption cases before this constitution constructed, especially BLBI case which made this state inflict a financial loss about Rp 138,4 trillions happen during the 1997-1998.

From the background it raised an issue, whether the retroactive principle can be applied by the Commission in the investigation, and prosecution of the perpetrators of corruption that occurred before the enactment of Law No. 30 Year 2002 was made on the Corruption Eradication Commission?

In this discussion the retroactive principle can be applied by the Commission in making "a series of actions" which make it able to conduct an investigation and prosecution of the perpetrators of corruption despite they occurred before Law. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission enacted. Besides confirming that the application of this principle is that corruption is a crime classified as an extraordinary crime which has wide negative effects to the country.

Keywords: retroactive principle, Elimination, the Corruption

I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan jaman sebagai pengaruh dari era globalisasi secara positif memang dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, pesatnya perkembangan jaman tetap memiliki dampak negatif yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Kejahatan berkembang bukan lagi tergolong dalam kejahatan konvensional, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dan oleh pelaku yang memang memiliki kualitas dan integritas intelektual yang tinggi. Kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud adalah kejahatan korupsi.

Korupsi menjadi fokus perhatian setiap pemerintahan di berbagai Negara di dunia. Hal ini disebabkan karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹

Di Indonesia korupsi telah begitu meluas dan mencapai kondisi yang parah, jika diandaikan suatu penyakit kanker, mungkin korupsi telah mencapai tingkat yang kronis sehingga akan begitu sulit untuk bisa disembuhkan. Ia masuk dalam segala lini tatanan penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Mulai dari yang tingkat kecil seperti pungutan liar di

¹Evi Hartianti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

jalan-jalan hingga kelas berat. Misalnya, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kredit dan jaminan bank secara terencana dalam jumlah triliunan rupiah. Skala kerusakan yang ditimbulkan akibat korupsi juga tidak main-main sehingga kejahatan korupsi layak untuk digolongkan dalam tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Jika merunut ke belakang, sebenarnya sejak tumbang rezim Orde Baru (Orba) tahun 1998, makin disadari oleh masyarakat bahwa korupsi merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang harus diatasi. Korupsi telah menyebabkan kesengsaraan masyarakat luas. Korupsi menimbulkan kemiskinan meluas, pengangguran terus menumpuk, utang negara kian membubung, layanan publik buruk, pembangunan terhambat, penyalahgunaan wewenang merajalela, pencurian uang rakyat besar-besaran dan lemahnya penegakan hukum. Rezim Orde Baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis, hingga banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat.² Hal ini terjadi karena hukum dibuat tidak berdaya, adanya tekanan yang luar biasa dari penguasa sebagai bagian dari upayanya dalam memfeodalisasi hukum sehingga mengakibatkan hukum menjadi lemah dan

tidak mampu untuk menyentuh para pejabat yang korup.

Kerugian yang telah ditimbulkan di berbagai bidang baik dalam keuangan Negara maupun pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas akibat korupsi, dan atas kerugian terhadap khalayak banyak tersebut tentunya korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Walaupun penggolongan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) tidak dikenal dalam konvensi Internasional, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi telah terjadi diberbagai instansi. Jadi sudah barang tentu menjadi *Extra Ordinary Crime* di Indonesia.

Predikat dan penggolongan negatif yang diperoleh oleh tindak pidana korupsi menyebabkan tindak pidana ini berpotensi berada di luar jangkauan hukum pidana konvensional. Tentunya untuk memerangi tindak pidana ini dibutuhkan suatu upaya yang luar biasa (*extra ordinary action*). Tindakan-tindakan itu misalnya tindakan yang canggih, inovatif dan penuh terobosan. Tidak hanya tindakan sekadarnya seperti hanya berwacana atau menghukum koruptor secara tebang pilih. Robert Kiltgard menilai, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil bila hanya menggunakan pendekatan normatif. Harus ada terobosan progresif yang bagi kalangan normatif mungkin dianggap aneh.³

²Evi Hartanti, *op.cit.*, h. 3.

³Amirsyah, 2007, "Korupsi, Extra Ordinary Crime Vs Extra Ordinary Action", Serial Online Jan-Feb, (Cited 2009 Feb.14), available from: URL:

Dalam konsiderans UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Pemahaman itu mestinya membuat petugas penegak hukum dapat berpikir bahwa pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara atau tindakan yang luar biasa yaitu dengan memberlakukan Asas Retroaktif (*berlaku surut*) terhadap pelaku-pelakunya yang ditenggarai sebagai koruptor. Beruntung sejak dibentuknya lembaga independen anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003, cukup banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani dan cukup banyak pula koruptor yang di penjara serta harus membayar kerugian negara yang diakibatkannya. Hadirnya KPK mungkin dapat kita andaikan sebagai setetes air yang dapat menghilangkan dahaga atau suatu obat yang dapat meringankan penyakit bangsa ini, namun apakah KPK dapat menghentikan sumber penyakit itu?

<http://amirsyah.blogspot.com/2007/12/korupsi-extra-ordinary-crime-vs-extra.html>

Bagaimana halnya dengan kasus korupsi yang ada sebelum terbentuknya KPK, misalnya Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berasal dari upaya pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mencegah dan mengatasi krisis perbankan nasional sehubungan dengan krisis keuangan dunia yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1997 dan 1998. Dimana pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk mengucurkan bantuan tersebut sebesar Rp 143 triliun kepada perbankan nasional. Tetapi didalam pelaksanaannya ternyata pengucuran tersebut diberikan juga kepada Bank-Bank yang tidak sehat begitu pula penerimaan dana BI oleh para Obligor (pemilik Bank) tidak sesuai bahkan bertentangan dengan tujuan dan peruntukannya. Dapat dibayangkan manfaat uang korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai ratusan triliun rupiah tersebut bila digunakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Beberapa kasus yang terkait dengan BLBI, KPK dapat mengambil tindakan dengan cara pengambilalihan kasus karena alasan ketidakjelasan penyelesaian kasus tersebut, kewenangan ini terdapat Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku

- tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Kasus BLBI yang belum diungkap baik oleh kejaksaan maupun kepolisian, mengingat kedua lembaga ini tidak bekerja secara maksimal dan profesional, banyak koruptor tapi tidak ada yang dihukum, telah terjadi mafia peradilan (*judicial corruption*). Selain itu survai KPK yang terakhir menempatkan lembaga kepolisian sebagai instansi yang terkorup dan mendapat peringkat pertama. Dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa kedua lembaga ini telah gagal dalam melakukan tugasnya menegakkan hukum sehingga tidak mungkin kita dapat berharap banyak kepada kedua lembaga ini khususnya dalam pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan seperti ini mestinya kita sudah mulai berpikir secara luar biasa dengan keberanian mengambil tindakan yaitu “mematahkan aturan lama” (*rule-breaking*) sehingga dalam penerapan

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008, Memahami Untuk Membasmi (Understanding to Eradicate), Cet. 3, KPK, Jakarta, h. 24.

hukum di Negara ini, harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin serta asas yang berlaku.⁵ Pemberlakuan asas retroaktif dalam hal situasi seperti ini sangatlah tepat digunakan sebagai suatu tindakan luar biasa atau *extra ordinary action* dengan harapan KPK sebagai suatu lembaga independent yang khusus bergerak dalam pemberantasan korupsi mampu memejahjuakan setiap kasus korupsi meskipun *tempus delicti*-nya terjadi sebelum Undang-Undang NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diundangkan.

2. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- Apakah *Asas Retroaktif* dapat diberlakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

II. Metode Penelitian

Bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji kesenjangan dalam asas-asas hukum dimana menggunakan bahan hukum

⁵Satjipto Raharjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, h. 130.

yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

- Bahan hukum primer, yaitu dikaji dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, seperti literature atau buku-buku hukum, karya tulis hukum baik yang termuat dalam media massa maupun media internet.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Kajian Progresif Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta itu bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Rp 144,5 triliun

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

⁷Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 52.

dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Penuntasan proses hukum kasus BLBI sejatinya menjadi tolak ukur serius atau tidaknya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kasus korupsi BLBI, jelas terlihat bahwa pemerintah setengah hati dalam penyelesaian kasus korupsi. Tindakan pemerintah yang belum serius dalam penyelesaian kasus korupsi BLBI terlihat dari tindakan Kejaksaan Agung yang menghentikan penyelidikan pada 29 Februari 2008 terhadap kedua kasus yang diduga melibatkan Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim. Meskipun diakui adanya kerugian negara, namun kejaksaan tidak menemukan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan.

Penghentian kasus BLBI tersebut juga diperburuk dengan tertangkapnya Ketua Tim BLBI Kejaksaan Agung, Jaksa Urip Tri Gunawan (Minggu, 2 Maret 2008) yang diduga menerima suap sebesar lebih dari Rp 6 miliar dari orang yang dikenal dekat dengan Sjamsul Nursalim.

Atas kondisi carut marutnya penyelesaian kasus korupsi BLBI muncul beberapa alternatif penyelesaian. Salah satunya dorongan agar KPK mengambil alih kasus BLBI yang sebelumnya ditangani Kejaksaan dan Kepolisian. Sedangkan di sisi lain publik dari segala daerah terus menerus mendesak KPK mengambil alih BLBI.

Berbicara mengenai pengambil alihan kasus dalam hal ini BLBI, berarti akan berbicara mengenai kewenangan KPK. Sedangkan jika

kita berbicara tentang kewenangan KPK, berarti akan berbicara mengenai segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun, sebelum kita membahas kewenangan KPK dalam hal mengadakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui dan pahami secara jernih dua wilayah hukum pidana, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materil.

Hukum pidana formil dalam kasus ini, berbicara tentang sejauh mana KPK mempunyai kewenangan melakukan perbuatan/tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan, hukum pidana materil menjelaskan dasar hukum yang dapat digunakan KPK sebagai dasar dakwaan atau tuntutan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan di waktu tertentu.

Pada ranah hukum pidana formil (acara), perlu dilihat pengertian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU 8/1981.

Pasal 1 KUHAP

Yang dimaksud dalam UU ini dengan:

1. **PENYIDIKAN** adalah **serangkaian tindakan penyidik** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1. **PENYELIDIKAN** adalah **serangkaian tindakan penyidik** untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. **PENUNTUTAN** adalah **tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana** ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari Pasal 1 angka 1, 5, dan 7 KUHAP diatas terlihat bahwa pengertian Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan pada dasarnya bermaksud sama dengan "*tindakan*" dan "*serangkaian tindakan*".⁸

Dengan demikian, tindakan/perbuatan KPK seharusnya diletakkan pada sesuatu yang berada di wilayah hukum formil, yang harus dibedakan dengan dasar penuntutan yang berada di ranah hukum materil. Lalu apakah KPK berwenang untuk mengasut kasus BLBI yang kita semua ketahui bahwa *tempus delict-nya* terjadi sebelum Undang-Undang KPK diundangkan?

Harus diakui, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang rentang waktu kewenangan KPK untuk menangani perkara, yang setidaknya terpolarisasi menjadi:

- a. KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 30/2002 tentang KPK terbentuk, yaitu sejak 27 Desember 2002.

⁸Febri Diansyah, 2008, "Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi BLBI", Serial Online Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <http://www.kpp.com>.

- b. KPK hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 31/1999 sebagaimana diubah oleh UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada, yaitu sejak 16 Agustus 1999.
- c. KPK berwenang menangani semua perkara yang terjadi sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana.⁹

Jika ditelaah secara mendalam sebenarnya KPK berwenang menangani perkara sebelum Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana. Masa daluarsa yang dimaksud di sini adalah:

1. Jika dituntut dengan ancaman pidana diatas 3 tahun, masa daluwarsa setelah 12 tahun; dan,
2. Jika dituntut dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup (Pasal 28 *jo* Pasal 1 ayat (1) UU 3/1971) atau pidana seumur hidup, masa daluwarsa setelah 18 tahun.¹⁰

Dalil-dalil yang dapat membenarkan hal tersebut adalah Pasal 68 Undang-Undang KPK yang berbunyi:

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat

terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa:

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tipikor dilakukan berdasarkan KUHAP yang berlaku dan berdasarkan UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/ 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Agar pasal ini tidak ditafsirkan menyimpang, yaitu bahwa KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor dalam ruang lingkup waktu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, atau hanya setelah 16 Agustus 1999. Maka perlu dilihat kembali defenisi yang tepat atas masing-masing kata: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kita dapat merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana/KUHAP). Pengertian "penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan" menurut KUHAP, kewenangan pengambil alihan KPK yang diatur pada Pasal 68 UU KPK sesungguhnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan atau serangkaian tindakan. Artinya, KPK dapat melakukan tindakan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) berdasarkan UU KPK dan KUHAP, meskipun perkara terjadi sebelum adanya UU 31/1999. Sehingga dalam hal ini KPK hanya melakukan "serangkaian tindakan" berdasarkan

⁹ Febri Diansyah, *op.cit*, h. 7.

¹⁰ Febri Diansyah, *op.cit*, h. 15.

UU KPK yang telah ada sebelum "serangkaian tindakan" KPK itu dilakukan.¹¹

Serangkaian tindakan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) yang dilakukan oleh KPK adalah berada di wilayah hukum formil, yang harus dibedakan dengan dasar penuntutan yang berada di ranah hukum materil. Hukum formil yang dimaksud di sini adalah KUHAP itu sendiri yang sejatinya telah ada sebelum usaha penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh KPK.

Pasal 68 UU KPK memberikan kewenangan pada KPK untuk mengambil alih semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai saat KPK terbentuk mengacu berdasarkan Pasal 9. Pada hakekatnya, ketentuan Pasal 68 UU KPK harus dilihat sebagai bagian yang melengkapi konstruksi hukum pengambil alihan kasus BLBI yang terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 8 UU KPK. Sehingga, konstruksi hukum pengambil alihan berangkat dari Pasal 68, mengacu pada alasan pasal 9 yang menjelaskan lebih lanjut Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 6 huruf b tentang tugas supervisi KPK.¹²

Pada Pasal 9 disebutkan Pengambilalihan penyidikan dan

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh KPK dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus BLBI, menyusul tertangkap-tangannya Ketua Tim Penyelidik dari Kejaksaan Agung Minggu sore (2 Maret 2008) pasca penghentian kasus BLBI, menunjukkan bahwa penanganan BLBI mengandung unsur korupsi. Dengan demikian unsur Pasal 9 butir (d) Undang-Undang KPK terpenuhi. Selain itu, penanganan BLBI juga berlarut-larut dan tertunda-tunda tanpa dapat dipertanggungjawabkan seperti disebutkan pada Pasal 9 butir (b). Sehingga berdasarkan Pasal 68 yang menunjuk pada Pasal 9 UU 30/2002

¹¹Febri Diansyah, *op.cit*, h. 11.

¹²Febri Diansyah, *op.cit*, h. 12.

tersebut, maka telah terpenuhi persyaratan bagi KPK untuk mengambil alih kasus BLBI.

Dalil berikutnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Ketentuan tersebut pada hakekatnya merujuk pada Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 walaupun agak terpotong-potong, atau tidak komprehensif. Jika dilihat secara seksama, maka terdapat hubungan antara Pasal 1 angka (1) Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Tipikor secara sistematis dan menyeluruh, sehingga dapat dipahami bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan dengan rentang waktu yang lebih luas.

Kunci dari “hubungan” tersebut sebetulnya terdapat dalam Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo UU 31/1999 (Undang-Undang Tipikor). Bagian yang terletak di Bab VI A, Ketentuan Peralihan ini menyebutkan:

“Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan,

diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Tipikor (UU 20/2001 jo UU 31/1999) juga menganut defenisi “Tindak Pidana Korupsi” yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang KPK menunjuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sedangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 43A menunjuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jika perbuatan dilakukan sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diundangkan. Dengan kata lain, Undang-Undang KPK membuka kemungkinan bagi KPK untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ada, atau tepatnya perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 16 Agustus 1999 sepanjang belum melewati masa daluarsa penuntutan.¹³

¹³Arsil, 2008, “Kewenangan KPK Terhadap Perkara Korupsi Yang Terjadi Sebelum Tahun 2003”, Serial Online Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <http://www.kpp.com>.

Berdasarkan adanya aturan peralihan yang terletak pada Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo UU 31/1999 (Undang-Undang Tipikor) maka hal itu membuktikan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk memberlakukan *asas retroaktif* terhadap tindak pidana korupsi. Namun, persoalan bukanlah hanya sekedar apakah KPK berwenang atau tidak berwenang menangani perkara sebelum adanya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan lebih pada soal kapan tindak pidana tersebut terjadi. Jika tindak pidana terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diundangkan, maka dalam menangani perkara, KPK menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai dasar hukum materiil penuntutan terhadap terdakwa.

2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI ASAS RETROAKTIF MENYANGKUT KEWENANGAN KPK

Perdebatan mengenai asas retroaktif pernah dipersoalkan di persidangan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bram Manopo. Ia dan kuasa hukumnya advokat senior Mohammad Assegaf mengajukan *judicial review* terhadap kewenangan KPK karena menurut penilaian mereka penyidikan oleh KPK tidak sah karena dalam tindak pidana korupsi, Asas Retroaktif yang tanpa batas tidak dapat dibenarkan.

A. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menimbang bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon (Bram H.D. Manoppo) sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan Nomor Spgl-145/X/2004/P.KPK bertanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi undang-undang a quo, melainkan merupakan masalah penerapan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**; -----

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----

M E N G A D I L I :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; -----

B. ANALISA PUTUSAN

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari Pemohon dalam hal ini Bram Manopo maka, dapat di analisa mengenai beberapa hal yakni:

1. Larangan Asas Retroaktif hanya berlaku untuk Hukum Pidana Materiil saja, sehingga tidak berlaku terhadap hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana.

Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Komariah Emong. Mereka menyatakan bahwa "*Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku untuk pidana materiil saja. Di dalam KUHP memang ada pasal 3 yang mengatur tersendiri masalah legalitas hukum*

acara pidana. Tetapi hukum acara pidana itu tidak mungkin menampakkan diri sendiri kalau hukum pidana materilnya tidak ada,”.

Penulis mempunyai pendapat yang sama dengan kedua guru besar tadi, dengan argumentasi bahwa dalam kajian hukum pidana materil dan khususnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan

Aturan inilah yang melandasi larangan berlaku surutnya suatu produk hukum pidana materil. Sedangkan untuk hukum acara pidana dasar yang perlu kita perhatikan adalah Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil amandemen ke dua.

Pasal 28i

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Bagian dari kalimat **”...hak untuk tidak dituntut...”** adalah berbicara hal yang berhubungan dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau hukum acara yang diatur di luar Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk dalam hal ini adalah hukum acara yang ada di dalam UU Nomor 30 Tahun 2002). Dituntut untuk persoalan apa? yang berhubungan dengan **”...atas dasar hukum yang berlaku surut...”** berarti adalah hukum pidana materil. Maka makna dari **”...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut...”** adalah pada diri seseorang tidak dapat dituntut di muka persidangan dengan hukum pidana materil yang berlaku surut. Dengan kata lain yang tidak boleh berlaku surut adalah hukum pidana materilnya, sedangkan hukum pidana formilnya tidak terdapat larangan untuk tidak boleh berlaku surut. Tegasnya hukum pidana formilnya atau hukum acara pidananya dapat berlaku surut.¹⁴

Karena isi Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” berkaitan dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil), maka sifatnya dapat berlaku surut atau retroaktif.

Menurut pendapat penulis, tidaklah salah apa yang telah diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena nyata-nyata telah berhubungan dengan hukum acara pidana

¹⁴Rudy Satrio Mukantardjo, 2006, “Menawab Gugatan terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Serial Online Maret-Apr, (Cited 2009, April 5, jam 16.30 wita), available from: URL: <http://www.antikorupsiugm.com>.

(hukum pidana formil) dan bukan hukum pidana materiil.

Argumentasi penulis berikutnya yang dapat membuktikan bahwa hukum acara pidana tidak melarang asas retroaktif adalah menunjuk pada pendapat KPK yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi yaitu:

- Pasal 284 KUHAP yang berbunyi: (1) *Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan undang-undang ini;* (2) *Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Pasal 284 di atas, menurut KPK, bukan saja memperbolehkan, tetapi juga menganjurkan diberlakukannya KUHAP terhadap perkara-perkara yang ada (*tempus delictie*) sebelum KUHAP diundangkan menjadi UU No. 8 Tahun 1981.

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Pasal 68 menyebutkan pada saat UUMK berlaku, maka seluruh permohonan *judicial review* yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus dialihkan ke MK paling lambat 60 hari kerja sejak MK terbentuk. Dengan pasal ini, MK diberi wewenang menangani permohonan yang ada sebelum lembaga tersebut berdiri.
- Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kapanjen. Berdasarkan pasal 5 ayat (2)

Keppres tersebut, PN Kapanjen berwenang mengadili perkara-perkara pidana dan perdata yang sebelumnya dregister di PN Malang, tetapi belum diperiksa. Pasal ini memberi wewenang kepada PN Kapanjen untuk mengadili perkara yang sudah ada sebelum PN tersebut berdiri.¹⁵

Berdasarkan ketiga contoh tersebut, KPK berpendapat bahwa lembaga penegak hukum yang baru dibentuk tidak dilarang untuk menerima limpahan perkara dari lembaga lama, meskipun *tempus delictie*-nya terjadi sebelum lembaga baru tersebut berdiri.

Dalam salah satu bagian pertimbangan lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa:

”Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 undang-undang *a quo*, adalah **kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada** untuk melanjutkan proses tersebut”.

Hal ini berarti, kewenangan KPK dalam hubungan ini adalah bersifat *prospektif*, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang *a quo* menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi **melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang telah ada sebelumnya** yang dilakukan dengan penyerahan tersangka dan berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dari polisi atau kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).”

¹⁵Hukum Online, 2005, “Prokontra Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana: Pertarungan Para Ahli”, Serial Online Jan-Feb, (Cited 2009, Jan. 25, jam 10.05 wita), available from: URL: <http://www.hukumonline.com>.

(Putusan MK No.069/PUU-II/2004, Hal. 71-72).¹⁶

Kutipan diatas sepertinya telah menunjukkan pendirian Mahkamah Konstitusi, bahwa KPK mempunyai kewenangan mengambil alih perkara yang terjadi sebelum Undang-Undang KPK diundangkan, khususnya dalam bentuk meneruskan proses yang sebelumnya telah dilakukan. Dimana kata “proses” menunjuk pada tahapan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan seperti diatur pada Undang-Undang 31/1999, Undang-Undang 20/2001, Undang-Undang KPK atau KUHAP (Undang-Undang 8/1981).

2. Dalil pemohon dalam dasar permohonannya yang menganggap bahwa KPK telah melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “tidak tepat”.

Menurut hemat penulis, Pasal 28 I ayat (1) dalam pelaksanaannya adalah dibatasi oleh Pasal 28 J yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan dari Pasal 28 J ini memungkinkan untuk dirumuskannya suatu peraturan pidana yang berlaku surut. Selain itu, didasarkan pada pendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa termasuk pemberlakuan surut suatu peraturan pidana.

Menurut Pasek Diantha, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Sesungguhnya hanya berlaku bagi kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan tidak berlaku bagi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Anggapan tersebut muncul karena menurut beliau Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 belum mampu menampung seluruh aspirasi dari masyarakat. Sehingga menjadi jelas bahwa Pasal 28 I ayat (1) yang cedera itu tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi permintaan *judicial review*, lebih-lebih *judicial review* terhadap Undang-Undang yang mengatur kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime*.¹⁷

Dalam kondisi seperti ini, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara pengawal Konstitusi paling berwenang melakukan tafsir yang progresif terhadap Pasal 28I (1) UUD 1945 itu sebelum menjatuhkan putusan. Dimana Tafsir

¹⁷ Pasek Diantha, 2004, “Extra Ordinary Law” untuk “Extra Ordinary Crime”, Serial Online Ap-Mei, available from URL: <http://balipost.co.id/htm>.

¹⁶Febri Diansyah, *loc.cit.*

yang progresif itu seyogianya mempertimbangkan tiga hal. Pertama, rasa keadilan umat manusia sejagat yang diakui prinsip umum hukum internasional (*ius cogen*); kedua, instrumen-instrumen internasional yang menentukan perkecualian (*exemption*) asas tidak berlaku surut terhadap kejahatan luar biasa; ketiga, menoleh kepada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan pengecualian asas tidak berlaku surut dengan mempertimbangkan HAM orang lain, moral/agama, dan ketertiban umum.¹⁸

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Bram Manopo dan menyatakan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan sah dan meyakinkan adalah “sangat tepat” di tengah kondisi bangsa yang tengah berjuang melawan keganasan korupsi.

Dengan lahirnya putusan tersebut, maka suatu hal yang tidak salah kalau kemudian kasus dari Bram Manopo ditangani oleh KPK walaupun saat peristiwa hukumnya (*tempus delictie*) berada sebelum adanya KPK. Mengingat pergerakan KPK di sini adalah berbicara pada persoalan hukum acara pidana.

IV. SIMPULAN & SARAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat dikemukakan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

Bahwa dalam pembahasan sebelumnya *Asas Retroaktif* (berlaku surut) dapat diberlakukan oleh KPK dalam melakukan “serangkaian tindakan” sehingga ia mampu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi walaupun tempus *delicti*-nya terjadi sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diundangkan, khususnya terhadap kasus korupsi BLBI yang merugikan Negara sebesar 138,4 triliun. Selain itu hal yang membenarkan pemberlakuan asas ini adalah karena tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mempunyai akibat negatif sangat luas.

2. Saran

Pemberlakuan *Asas Retroaktif* sebagai pengimpangan dari *Asas Legalitas* perlu dicermati secara seksama karena pada dasarnya tujuan hukum itu bukan hanya kepastian tapi lebih kepada keadilan. *Asas Legalitas* telah dirasakan kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan sehingga kurang melindungi

¹⁸ Ibid.

kepentingan-kepentingan kolektif dan memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi hal itu maka *Asas Retroaktif* perlu diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) demi menegakkan kehidupan bersama secara adil, mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas dalam rangka pencapaian dari tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Fatkhurohman, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konsitusi Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartianti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ian Mc Walters, 2006, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, PT. Temprina Media Grafika, Surabaya.
- Mulyadi, Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Cetakan I, PT. Cutra Aditya Bakti, Bandung.
- Huntington, P. Samuel, 1977, Modernisasi dan Korupsi, karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C. Scoot, Bunga Rampai Karangan-Karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Robert Klitgaard, 2005, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Edisi. 3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Korupsi, Serial Online Jan-Feb, (Cited 2009 feb. 14, jam 15.30 Wita) available from: URL: [http:// Wikipedia bahasa Indonesia.com](http://Wikipedia bahasa Indonesia.com).
- Schrool J.W., 1980, Modernisasi, terjemahan R.G. Soekadijo, PT Gramedia, Jakarta.

- Wiryawan I Wayan Gede, 2002, “Kajian Normatif Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Amirsyah, 2007, “Korupsi, Extra Ordinary Crime Vs Extra Ordinary Action”, Serial Online Jan-Feb, (Cited 2009 Feb.14), available from: URL: <http://amirsyah.blogspot.com/2007/12/korupsi-extra-ordinary-crime-vs-extra.html>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008, Memahami Untuk Membasmi (Understanding to Eradicate), Cet. 3, KPK, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- Arsil, 2008, “Kewenangan KPK Terhadap Perkara Korupsi Yang Terjadi Sebelum Tahun 2003”, Serial Onlaine Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <http://www.kpp.com>.
- Rudy Satrio Mukantardjo, 2006, “Menawab Gugatan terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”, Serial Onlaine Maret-Ap, (Cited 2009, April 5, jam 16.30 wita), available from: URL: <http://www.antikorupsiugm.com>.
- Hukum Online, 2005, “Prokontra Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana: Pertarungan Para Ahli”, Serial Onlaine Jan-Feb, (Cited 2009, Jan. 25, jam 10.05 wita), available from: URL: <http://www.hukumonline.com>.
- Febri Diansyah, 2008, “Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi BLBI”, Serial Onlaine Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <http://www.kpp.com>.
- Febri Diansyah, 2008, “Kewenangan KPK Menangani Tindak Pidana Korupsi
- BLBI”, Serial Onlaine Ap-Mei, (Cited 2009, Mei 31, jam 13.20), available from: URL: <http://www.kpp.com>.
- Pasek Diantha, 2004, “Extra Ordinary Law” untuk “Extra Ordinary Crime”, Serial Online Ap-Mei, available from URL: <http://balipost.co.id/htm>.